

# Kekuasaan Legislatif/ Parlemen

- Kata parlemen berasal dari Bahasa Latin *parliamentum*, atau Bahasa Prancis *parler* yang berarti —berbicara, dan dapat diartikan suatu tempat atau badan di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk hal-hal yang penting bagi rakyat
- Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda di setiap negara.
- Menurut **C.J. Friedrich**, fungsi parlemen mencakup fungsi perwakilan (*representative assemblies*) dan fungsi memecahkan masalah dalam aktivitas masyarakat (*deliberatives assemblies*).

- Perbincangan mengenai struktur parlemen ini biasanya dikenal dengan adanya 2 sistem yaitu sistem unikameral dan sistem bikameral. Sistem unikameral terdiri atas satu kamar sedangkan sistem bikameral mempunyai 2 kamar yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

- **Sistem Unikameral**

Dalam system ini tidak dikenal adanya dua badan terpisah (Majelis Tinggi/Majelis Rendah, DPR/Senat, dsb)


Sistem ini merupakan system yang populer, sebagian besar negara menganut system ini

**Dahlah Thaib** sistem ini memiliki beberapa karakteristik,:

- a. Cepat dalam meloloskan undang-undang
- b. Tanggungjawab lebih besar
- c. Kontrol masyarakat lebih mudah karena anggota lebih sedikit
- d. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.

## • **Sistem Bikameral**


- Sistem bikameral menunjukkan adanya struktur parlemen yang memiliki 2 kamar atau lebih,
- dalam praktiknya, walaupun sebuah parlemen terdiri dari lebih 2 kamar, kewenangan untuk membentuk undang-undang hanya berada pada salah satu atau kedua kamar, atau jika seluruh kamar memiliki kewenangan membentuk undang-undang, maka terdapat perbedaan kategori undang-undang.
- Pelembagaan system ini tidak lepas dari perluasan cakupan gagasan demokrasi perwakilan yang berdiri atas asumsi bahwa "rakyat bukan sebagai totalitas namun sebagai komunitas yang majemuk"



# Evolusi Parlemen di Indonesia

## Sebelum Perubahan UUD 1945

- Dimulai dari pemahaman MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat
- Di masa ini MPR merupakan Lembaga negara tertinggi yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan secara eksplisit dinyatakan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
- Setelah Pemilu 1971, MPR dilantik dengan susunan yang terdiri atas; Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, Golongan Politik, dan Golongan Karya
- Selama masa orde baru hingga orde reformasi komposisi MPR mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kondisi sosial politik di Indonesia




## Sesudah Perubahan UUD 1945

### Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.\*\*\*\*)*

**K**omposisi parlemen di Indonesia dalam disarikan dalam 3 pandangan berikut:

- Pendapat yang mengatakan bahwa struktur parlemen Indonesia menganut unikameral (Komisi Konstitusi) ; karena tidak ada kelembagaan yang lain di luar MPR yang mempunyai keanggotaan ganda, dan DPR-DPD bukan merupakan hubungan antarkamar atau antarlembaga



- Pendapat yang mengatakan bahwa struktur parlemen Indonesia menganut bikameral; MPR bukan lagi sebuah Lembaga, sehingga Lembaga perwakilan adalah DPR dan DPD. \
- pendapat yang mengatakan bahwa struktur parlemen Indonesia menganut trikameral; MPR dipandang sebagai suatu lingkungan jabatan tersendiri dan merupakan Lembaga negara.

